

PERKEMBANGAN DAN DAMPAK FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) TERHADAP INDUSTRI KEUANGAN SYARIAH DI JAWA TENGAH

Miswan Ansori

Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara

Email: miswan@unisnu.ac.id

***Abstract:** Along with the development of the financial industry technology is also growing with the emergence of Fintech (financial technology). Fintech is one of the innovations in the financial field that refers to modern technology. The growing existence of Fintech so that emerging Sharia-based Fintech and facilitating customers will certainly influence the formal Islamic finance industry such as Sharia Banks, Sharia BPRS, BMT and other formal Islamic finance industries where transactions in the formal sharia financial industry still use physical transactions in the transaction and have not made much use of the increasingly evolving technological advancements. This will make the formal financial industry less effective because more costs and time spent. If the Islamic finance industry is unable to innovate and utilize technology, it will be far behind by the Fintech-based financial industry whose development is very fast. This study was conducted to examine how the development and impact of Fintech on the Islamic finance industry in Central Java. The research method used is descriptive qualitative method and combines two types of research, namely field research and library research. Field research by collecting information from the Central Java Financial Services Authority (OJK), and from the Islamic Finance industry, namely BPRS Saka Dana Mulia Kudus.*

***Keywords:** Fintech, Islamic Financial Institutions, Islamic Banks*

PENDAHULUAN

Pada era modern saat ini, penggunaan teknologi berkembang dengan pesat dalam memenuhi kebutuhan manusia

untuk mendapatkan informasi dan berbagai layanan elektronik lainnya. Hal ini dikarenakan dengan menggunakan teknologi segala hal dirasa lebih efektif dan efisien dalam penggunaannya. Dengan pemanfaatan teknologi, masyarakat sangat terbantu untuk mendapatkan sebuah layanan. Sama halnya di bidang keuangan atau *financial* juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Teknologi dan *financial* memiliki keterkaitan satu sama lain.

Salah satu perkembangan teknologi di bidang keuangan adalah *Fintech* (*Financial Technology*). *Fintech* merupakan salah satu inovasi di bidang *financial* yang mengacu pada teknologi modern (Chrismastianto, 2017). Menurut Clayton, Inovasi tersebut bertujuan untuk memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang ekonomis (Hadad, 2017). Latar belakang munculnya *Fintech* adalah ketika terjadi suatu masalah dalam masyarakat yang tidak dapat dilayani oleh industri keuangan dengan berbagai kendala. Diantaranya adalah peraturan yang terlalu ketat seperti halnya di bank serta keterbatasan industri perbankan dalam melayani masyarakat di daerah tertentu. Jadi masyarakat yang jaraknya jauh dari akses perbankan cenderung belum bisa terlayani oleh perbankan. Hal ini mengakibatkan perkembangan ekonomi yang tidak merata.

Dengan adanya *Fintech*, masyarakat terpencil pun bisa menggunakan layanan keuangan yang berbasis teknologi, tanpa harus menempuh jarak yang jauh untuk mendapatkan layanan keuangan. Menurut data dari Findek Bank Dunia 2014, bahwa jumlah penduduk Indonesia yang telah memiliki rekening di lembaga keuangan formal hanya sekitar 36%, sisanya yaitu 64% penduduk Indonesia tidak punya rekening dan akses terhadap

lembaga keuangan formal atau sering disebut dengan istilah *unbanked*. Artinya lebih dari setengah masyarakat Indonesia belum terlayani oleh layanan keuangan seperti bank. Hal ini menjadi peluang bagi usaha yang bergerak di bidang keuangan untuk memanfaatkan teknologi. Misalnya seperti Investree yang merupakan perusahaan rintisan (*startup*) *Fintech* yang bergerak di bidang *peer-to-peer lending* yang mempertemukan orang dengan kebutuhan pendanaan (*borrower*) dan orang yang bersedia meminjamkan dananya (*lender*). Hal ini tentu saja memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi ataupun mendapatkan pendanaan untuk usaha dengan lebih mudah tanpa harus bertemu langsung dengan menempuh jarak yang jauh. Manfaat lain yang didapatkan oleh *lender* adalah langsung mendapatkan bagi hasil yang dibayarkan oleh *borrower* tanpa beban biaya apapun.

Bukan hanya di bidang pendanaan dan peminjaman, usaha lain yang bergerak di bidang *Fintech* adalah pada layanan transportasi seperti Gojek yang telah mengeluarkan GoPay, Uber dan Grab yang mengeluarkan produk dompet Grab. Saat ini pelaku *Fintech* di Indonesia masih dominan berbisnis payment (43%), pinjaman (17%) dan sisanya berbentuk *aggregator*, *crowdfunding*, dan lain-lain (Hadad, 2017). *Fintech* berpotensi untuk menguntungkan berbagai pihak, mulai dari pelaku bisnis sampai dengan masyarakat yang menggunakan layanan *Fintech* serta pertumbuhan ekonomi. *Fintech* juga berperan dalam mempercepat perluasan jangkauan layanan keuangan. Peran tersebut hampir sama dengan yang dilakukan oleh industri keuangan syariah, namun bedanya adalah *Fintech* lebih memaksimalkan penggunaan teknologi dalam transaksinya, dan mengurangi bukti fisik. Proses tersebut

menjadikan transaksi keuangan yang lebih praktis, aman dan modern (Mawarni, 2017).

Di Indonesia sudah banyak perusahaan *startup* yang menggunakan jasa *Fintech* dan dikenal lebih baik jika dibandingkan industri keuangan lainnya yang memiliki aturan yang terlalu kaku dan ketat. Sementara itu *Fintech* menggunakan teknologi, software dan data yang tentunya lebih efektif dan efisien.

Keberadaan *Fintech* yang semakin berkembang sehingga muncul *Fintech* yang berasaskan Syariah serta memudahkan nasabah tentu saja akan berpengaruh terhadap industri keuangan syariah formal seperti Bank Syariah, BPR Syariah, BMT dan industri keuangan syariah formal lainnya dimana transaksi pada industri keuangan syariah formal masih banyak menggunakan bukti fisik dalam transaksinya dan belum banyak menggunakan kemajuan teknologi yang semakin berkembang. Hal ini akan menjadikan industri keuangan formal menjadi kurang efektif karena biaya dan waktu yang dihabiskan akan lebih banyak. Jika industri keuangan syariah tidak mampu berinovasi dan memanfaatkan teknologi, maka akan tertinggal jauh oleh industri keuangan yang telah mengeluarkan *Fintech* yang perkembangannya sangat cepat. Dalam hal ini terdapat dampak *Fintech* terhadap industri keuangan syariah. Maka dari itu, dalam penelitian ini akan dibahas mengenai apakah ada dampak *Fintech* terhadap Industri Keuangan Syariah.

KAJIAN LITERATUR

Financial Technology (Fintech) memiliki arti dan pengertian yang luas. Sebuah lembaga riset NDRC (The National Digital Research Centre) menyebutkan bahwa *Fintech*

adalah sebuah istilah untuk inovasi dalam jasa finansial, dimana teknologi adalah kuncinya. Sementara menurut mantan Gubernur Bank Indonesia, Agus DW Martowardojo dalam sambutan kuncinya (keynote speech) di acara Indonesia *Fintech Festival and Conference 2016*, di Jakarta mengatakan bahwa *Fintech* merupakan layanan keuangan yang berbasis teknologi informasi seperti *big data*, *cloud computing*, dan *distributed ledger system*.

Sementara *Fintech Weekly* menyebutkan dalam websitenya bahwa *Fintech describes a business that aims at providing financial services by making use of software and modern technology*. *Fintech* merupakan sebuah bisnis yang bertujuan menyediakan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern. Sedangkan Douglas W Arner, 2015 menyebutkan "*Financial technology*" or "*Fintech*" refers to technology enabled financial solutions. *Fintech* mengacu pada sebuah teknologi yang memberikan suatu solusi tentang keuangan. Pribadiono, Hukum, Esa, & Barat (2016), mengatakan bahwa *Financial Technology (Fintech)* merupakan perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern.

Berdasarkan Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, & Weber (2017), *Fintech* merupakan industri yang bergerak dengan sangat cepat dan dinamis dimana terdapat banyak model bisnis yang berbeda. Sedangkan menurut Hsueh (2017), Teknologi Keuangan juga disebut sebagai *Fintech*, merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *Fintech* adalah sebuah layanan yang menyediakan produk produk keuangan ddengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi yang sedang berkembang.

Jenis Layanan *Financial Technology (Fintech)*

Menurut Hsueh (2017), Terdapat tiga tipe *financial technology* adalah sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment systems*) , Contoh - contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yaitu *crossborderEC*, *online-to-offline (O2O)*, sistem pembayaran *mobile*, dan platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.
2. *Peer-to-Peer (P2P) Lending*.*Peer-to-Peer Lending* merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. *Peer-to-Peer Lending* menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko. Platform ini membantu pemberi pinjaman dan peminjam memenuhi kebutuhan masing-masing dan menghasilkan penggunaan uang secara efisien. Menurut Ge, Feng, Gu, & Zhang, (2017), *Peer-to-Peer Lending* merupakan sebuah proses menjalankan peminjaman uang antara dua individual yang tidak bersangkutan secara langsung melalui *platform online*, tanpa campur tangan dari para perantara keuangan yang tradisional seperti bank. Menurut Dorfleitner et al., (2016), *Peer-to-Peer Lending* merupakan sebuah inovasi utama yang berhubungan dengan bidang perbankan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah platform yang menawarkan layanan tersebut dan jumlah transaksi terus meningkat. Menurut Hsueh, (2017), *Peer-to-Peer Lending* merupakan model bisnis berbasis Internet

yang memenuhi kebutuhan pinjaman antar perantara keuangan. Platform ini ditujukan untuk perusahaan menengah dan kecil dimana menurut mereka persyaratan pinjaman bank mungkin terlalu tinggi. *Peer-to-Peer Lending* memiliki biaya lebih rendah dan efisiensi yang lebih tinggi daripada pinjaman berbasis bank tradisional. Dari beberapa pengertian tentang *Peer-to-Peer Lending* maka dapat diambil kesimpulan bahwa *Peer-to-Peer Lending* merupakan model bisnis keuangan yang mempertemukan antara pemberi pinjaman dan peminjam melalui sebuah platform dimana model ini lebih menguntungkan dibanding platform keuangan tradisional.

3. *Crowdfunding*, *Crowdfunding* merupakan tipe *Fintech* di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.

Keunggulan dan Kelemahan *Fintech*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), kelebihan dari *Fintech* adalah:

1. Melayani masyarakat Indonesia yang belum dapat dilayani oleh industri keuangan tradisional dikarenakan ketatnya peraturan perbankan dan adanya keterbatasan industri perbankan tradisional dalam melayani masyarakat di daerah tertentu.

2. Menjadi alternatif pendanaan selain jasa industri keuangan tradisional dimana masyarakat memerlukan alternatif pembiayaan yang lebih demokratis dan transparan.

Sedangkan kekurangan dari *Fintech* adalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. *Fintech* merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjalankan usahanya dengan modal yang besar, jika dibandingkan dengan bank.
2. Ada sebagian perusahaan *Fintech* belum memiliki kantor fisik, dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya.

Tantangan *Financial Technology (Fintech)*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016) , tantangan yang dihadapi industri *Fintech* adalah sebagai berikut :

1. Peraturan dalam Mendukung Pengembangan *Fintech*. Hal ini terkait dengan bagaimana mengadopsi peraturan terkait tanda tangan (*digital signature*) dan penggunaan dokumen secara digital sehingga dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh industri *Fintech*.
2. Koordinasi antar Lembaga dan Kementerian Terkait untuk mengoptimalkan potensi *Fintech* dengan lingkungan bisnis (*business environment*) yang kompleks, maka perlu juga dukungan dari berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Resiko *Financial Technology (Fintech)*

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), Resiko yang dialami oleh pengguna *Fintech*. Strategi untuk melindungi konsumen adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan dana pengguna. Potensi kehilangan maupun penurunan kemampuan finansial, baik yang diakibatkan oleh penyalahgunaan, penipuan, maupun *force majeure* dari kegiatan *Fintech*
2. Pelindungan data pengguna. Isu privasi pengguna *Fintech* yang rawan terhadap penyalahgunaan data baik yang disengaja maupun tidak sengaja (serangan *hacker* atau *malware*).

Strategi untuk melindungi kepentingan nasional adalah sebagai berikut :

1. Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT). Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkan oleh *Fintech* menimbulkan potensi penyalahgunaan untuk kegiatan pencucian uang maupun pendanaan terorisme.
2. Stabilitas Sistem Keuangan. Perlu manajemen risiko yang memadai agar tidak berdampak negatif terhadap stabilitas sistem keuangan.

METODOLOGI

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Analisis kualitatif menurut Moleong (2014) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata baik secara lisan ataupun tulisan. Adapun deskriptif menurut Notoatmodjo (2002) adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan tujuan utam untuk membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran mengenai suatu keadaan secara objektif. Data penelitian diperoleh melalui data skunder, yaitu data-data yang diperoleh tidak secara langsung oleh peneliti (Purwanto, 2018). Adapun teknik analisis yang digunakan dalam studi ini

menggunakan analisis isi. Analisis isi adalah teknik analisis yang dilakukan dengan menarik kesimpulan dengan melakukan identifikasi karakteristik khusus atas suatu pesan secara objektif dan sistematis (Holsti, 1969).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari data yang telah dipaparkan di atas, dalam waktu tiga bulan terlihat kenaikan jumlah *fintech* yang sangat signifikan. Hal ini bisa dilihat dari jumlah nasabah *lender* dan nasabah *borrower* yang sama-sama mengalami kenaikan. Nasabah ini didominasi di daerah pulau Jawa karena hampir 90% melakukan transaksi dari industri keuangan berbasis teknologi (*Fintech*). Hal ini dikarenakan masyarakat lebih tertarik pada layanan keuangan yang memiliki transparansi informasi yang jelas, transaksi yang mudah serta transaksi yang bisa dilakukan diberbagai *channel*. Dan manfaat tersebut hanya didapat ketika masyarakat menggunakan layanan *fintech* (*financial technology*).

Berbagai manfaat yang didapatkan dari *fintech* (*financial technology*) seperti di atas, maka akan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi atau *fintech*. Dalam hal ini *fintech* bisa menggantikan fungsi perbankan sebagai layanan keuangan (penyedia dana atau pemberi modal) dengan syarat yang lebih mudah dan efisien. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi masih belum mampu menjangkau kebutuhan masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Masyarakat tidak mau berbelit dengan prosedur kekhawatiran atau tidak percaya diri ketika hendak bertemu dengan orang bank. Atas dasar kondisi masyarakat inilah mendorong adanya program baru yang

disebut dengan *branchless banking* atau disebut dengan layanan perbankan tanpa cabang. *Branchless banking* sendiri merupakan bagian dari *financial technology*.

Penyebab *fintech* semakin berkembang adalah perubahan pola pikir konsumen, dimana generasi milenial sekarang ini lebih menginginkan akses yang bersifat personal dan memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan *financial*. Kemajuan dunia digital dan penggunaan *smartphone* juga menjadi penyebab berkembangnya *fintech* karena sekarang ini hampir setiap orang memiliki *smartphone*. Kemudian perubahan tren yang sangat cepat dan penawaran produk *fintech* yang lebih menguntungkan dan mudah diakses. Tidak perlu datang ke kantor atau lembaga keuangan, pelaku *fintech* sudah bisa melakukan transaksi keuangan. Jenis *fintech* yang banyak diminati adalah *Peer to Peer Lending (P2P)*. Dimana *fintech* jenis ini nasabah bisa dengan mudah meminjam uang untuk keperluan bisnis tanpa harus ke kantor bank. Cukup dengan menggunakan teknologi seperti komputer atau *smartphone* nasabah bisa mendapatkan dana yang dibutuhkan. Syarat yang harus dilengkapi juga lebih mudah dibanding dengan syarat yang harus diajukan ketika ingin meminjam dana ke bank.

Perusahaan *fintech* juga bisa menjadi ancaman bagi industri keuangan syariah, karena kegiatan usaha *fintech* sangat efisien, tidak memerlukan banyak karyawan, gedung yang mewah, tapi cukup dengan kantor yang kecil saja, perusahaan *fintech* sudah bisa berdiri dan menjalankan operasional bisnisnya. Berbeda dengan usaha industri keuangan syariah yang memiliki beban operasionalnya sangat tinggi karena harus membayar gaji pada karyawan yang tidak sedikit jumlahnya, serta harus menyewa atau bahkan membeli gedung yang

mewah untuk menjalankan bisnisnya. Karena dengan gedung yang mewah bisa menarik nasabah.

Aturan mengenai *fintech* sudah diatur dalam OJK, yaitu POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD). Peraturan ini dikeluarkan agar perusahaan *fintech* menghasilkan inovasi keuangan digital yang bertanggungjawab, aman, mengedepankan perlindungan konsumen dan memiliki risiko yang terkelola dengan baik. Dengan adanya peraturan dari OJK ini, maka pengguna akan semakin percaya dan dalam menggunakan layanan *fintech*, tanpa harus khawatir dengan penipuan. Dalam aturan ini, terdapat 11 poin yang diatur, diantaranya adalah mekanisme pencatatan dan pendaftaran *fintech*, mekanisme pemantauan dan pengawasan *fintech*, pembentukan ekosistem *fintech*, membangun budaya inovasi, inklusi dan literasi, bisnis dan perlindungan data, manajemen risiko yang efektif, kolaborasi, perlindungan konsumen, transparansi, anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dari 11 poin aturan yang dibuat, terlihat bahwa aturan tersebut berifat menyeluruh, mulai dari perusahaan yang menjalankan layanan *fintech* hingga perlindungan konsumen juga diatur.

Untuk itu sebagai lembaga keuangan syariah harus bisa mengikuti arus dari perkembangan layanan yang semakin canggih, dalam hal ini harus mampu menyesuaikan atau memenuhi kebutuhan masyarakatnya dalam hal penyedia layanan dengan syarat yang mudah dan banyak manfaat yang didapatkan (*financial technology*). Dengan demikian akan berdampak positif terhadap pertumbuhan keuangan berbasis syariah, karena mampu memberikan layanan yang seperti diharapkan masyarakat dengan memberikan manfaat yang banyak dan syarat yang mudah sehingga mampu untuk

bersaing. Hal ini bisa dilakukan dengan cara menginovasi produk dengan sistem teknologi agar bisa mengimbangi perkembangan zaman dan bekerja sama dengan *fintech lending*.

PENUTUP

Dalam tiga bulan terakhir perusahaan *fintech* mengalami kenaikan yang cukup fantastis, akumulasi kenaikan mencapai 100% yaitu pada Juni 2018 dengan nilai sebesar Rp.7,635,474,172,634 naik menjadi Rp.13,834,316,215,007. Kenaikan ini didominasi di daerah pulau Jawa yang rata-rata masyarakatnya menggunakan fasilitas *fintech*. Akan tetapi lembaga keuangan berbasis Syariah belum mampu masuk dalam skala kecil/ lingkup masyarakat kecil, karenanya fasilitas *fintech* yang digunakan oleh masyarakat yaitu *fintech* berbasis konvensional. Sedangkan perusahaan *fintech* Syariah yang sesuai dengan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0001911.AH.01.07 Tahun 2018 tertanggal 14 Februari 2018 sudah banyak, hampir melebihi 30 *fintech* akan tetapi masyarakat belum mengenalnya dan yang terdaftar di OJK hanya sebagian.

Dalam hal ini bisa dilihat dari keseluruhan jumlah *fintech* di Indonesia yang terdaftar di OJK hanya ada dua *fintech* yang berbasis Syariah dari 88 perusahaan *fintech*. Maka dari itu lembaga keuangan Syariah perlu adanya inovasi produk dengan sistem teknologi agar bisa mengimbangi perkembangan zaman dan bekerjasama dengan *fintech lending*, agar mampu bersaing dengan *fintech* yang sudah ada lebih dahulu yang berbasis konvensional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. MA. (2014). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press
- Ari Kunto, Suharsini. (2013). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Azwar, Saifuddin. (2011). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Chrismastianto, Imanuel Adhitya Wulanata. (2017). "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan Di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol 20 No.1 Hal 134-136
- Douglas W. Arner. (2015). "The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm?". *Journal The HKU Scholars Hub, The University Of Hong Kong*
- Hadad, Muliaman D. (2017). *Financial Technology (FinTech) di Indonesia*. Kuliah Umum FinTech, IBS, Jakarta
- Holsti, O. R. (1969). *Content analysis for the social sciences and humanities*. Reading, Mass., Addison-Wesley Pub
- Mawarni, Iska Sri. (2017). *Analisis Persepsi Masyarakat Pengguna Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology*.
- Moleong, Lexy J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

- Nofie, Iman. (2016). *Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri*. Yogyakarta
- Notoatmodjo, Soekijo. (2002). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Purwanto. (2018). *Teknik Penyusunan Instrumen Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian Ekonomi Syariah*. Magelang: StaiaPress.
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif* Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Sarosa, Samiaji. (2012). *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar*. Jakarta: PT Indeks.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta
- Umar, Husein. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.